

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 29/G/2012/PTUN.JKT YANG DIDASARKAN ATAS DALUWARSA

Aditya Sandy¹
Tuti Widyaningrum²

ABSTRACT

This study elaborates: (1) What should be the basis of the decision law No.29 / G / 2012 / PTUN. JKT (2) What legal action can the plaintiff do on case decision No.29 / G / 2012 / PTUN.JKT? . This study is a type of normative juridical approach through the legal approach and case approach using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. (1) Decision No. 29 / G / 2012 / PTUN.JKT is not in accordance with the principle of legal certainty that the judge's decision should not reject the claim based on absolute competency but the judge decides on Expiration because the claim is submitted beyond the expiration date of the HPL namely ninety days under Article 55 of Law Number 5 of 1986 Jo. Law number 51 of 2009. Article 55 of Law Number 5 of 1986 Jo. Law Number 51 of 2009. (2) Legal efforts that can be made in case decisions number 29 / G / 2012 / PTUN. JKT by filing civil lawsuits, namely Law Against Lawsuit (PMH) against defendants in the District Court where the defendant is located. Because the plaintiff filed a lawsuit has passed the expiration date.

Keywords: *Expiration, Verdict, Legal Purpose*

ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan : (1) Apakah yang seharusnya menjadi dasar hukum putusan No.29/G/2012/PTUN.JKT (2) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat pada putusan perkara No.29/G/2012/PTUN.JKT?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif untuk melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (1) Putusan No. 29/G/2012/PTUN.JKT tidak sesuai dengan asas kepastian hukum semestinya putusan hakim tersebut tidak menolak gugatan berdasarkan kompetensi absolut tetapi hakim memutuskan tentang Daluwarsa karena gugatan diajukan melewati batas waktu daluwarsa dikeluarkannya HPL tersebut yaitu sembilan puluh hari berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang nomor 51 tahun 2009. Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 51 tahun 2009. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam Putusan perkara nomor 29/G/2012/PTUN.JKT dengan cara mengajukan gugatan keperdataan yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap tergugat di Pengadilan Negeri tempat kedudukan tergugat. Karena penggugat mengajukan gugatan sudah melewati daluwarsa.

Kata Kunci : *Daluwarsa, Putusan Hakim, Tujuan Hukum*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

² Dosen, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum (*rechstaat*) adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang berdasarkan hukum.³ Norma dasar dan norma sumber dari tata tertib berdasarkan hukum adalah Undang Undang Dasar 1945, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adalah alat untuk ketertiban bernegara, dan alat untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berkelompok di negara Indonesia yang merupakan negara hukum.⁴

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari hal itu bahwa atas konsep dan prinsip penting dari negara hukum yaitu adanya jaminan kemerdekaan bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan.⁵

Negara hukum memiliki konsepsi yang disebut sebagai konsepsi negara hukum. Konsepsi negara hukum adalah gambaran tentang bentuk negara ideal yang dapat dipikirkan oleh suatu bangsa dan sekaligus dicita-citakan untuk dapat diwujudkan dalam

kenyataan. Untuk menjadikan negara hukum yang ideal dan sejahtera diaturlah tentang perlindungan hak hak warga negara dan hak asasi manusia.

Padmo Wahyono berpendapat salah satu unsur dari negara hukum Pancasila adalah “Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara”. Menurut Muladi hak asasi manusia adalah: “Hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara”.

Pengadilan Tata Usaha Negara dengan BPN selaku tergugat dan PT. KBN selaku Tergugat II Intervensi dengan gugatan yang akhirnya dikeluarkan putusan No. 29/G/2012/PTUN.JKT yang memutuskan dan mengadili berdasarkan eksepsi dari pihak tergugat. Namun menurut penulis, hakim memutuskan tidak sesuai dengan kepastian hukum yang ada. Menurut Sudikno Mertokusumo⁶, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis.

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Kepastian

³ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 5.

⁴ Padmo Wahjono, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Jakarta, 2017, hlm. 144.

⁵ Afrianto Sagita, *Optimalisasi Pengadilan Perikanan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No.2, Jakarta, 2017, hlm. 223.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 21.

hukum menurut Teubner⁷, hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan). Gustav Radbruch⁸ mengatakan bahwa terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum.

Putusan No. 29/G/2012/PTUN.JKT mencantumkan bahwa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dimiliki oleh PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT.KBN) yang telah diterbitkan oleh Badan Pertahanan Negara (BPN) Jakarta Utara pada tahun 2001, namun dalam jangka waktu sembilan puluh hari dari masa yang ditentukan dalam Pasal 55

⁷Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 317-318.

⁸2 Academia Edu, <http://www.academia.edu/10691642/>, diunduh 23 Juni 2018.; Esmi Warassih, Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991, hlm. 85

Undang Undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tidak ada pihak manapun yang mengajukan gugatan. Tahun 2012 Mar'alih selaku penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 10 Februari 2012 dengan register perkara No: 29/G/2012/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan pemeriksaan tanggal 22 Maret 2012, dengan objek sengketa adalah Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan No. 1 Desa Marunda atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT.KBN), terbit tanggal 13 November 2001, surat ukur tanggal 29 November 2000 NO. 00201/2001, luas 1.100.736 m² yang diterbitkan oleh tergugat sebatas tanah milik penggugat ± seluas 27 hektar. Adapun yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah seluas ± 27 hektar yang terletak di desa segara makmur, kecamatan cilincing, kabupaten bekasi, jawa barat dan sekarang masuk kelurahan marunda, kecamatan cilincing jakarta utara.

Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan akta pemindahan dan penyerahan hak yang dibuat pejabat pembuat akta tanah Jl. Wawaruntu tertanggal 14 September 1994 atas eks tanah Anang cs dari 16 (enam belas) orang pemilik yang telah mendapatkan hak dari kepala inspeksi agraria, jawa barat atas nama Menteri Pertanian dan Agraria.

Dalam gugatannya penggugat memohon kepada Yang Mulia Para Majelis Hakim yang mengadili gugatan penggugat untuk membatalkan sertipikat hak pengelolaan lahan (HPL) No.1 yang dimiliki oleh PT.KBN karena keputusan tergugat telah melanggar hukum yang berlaku tentang pertanahan yaitu Pasal 30 (1) Jo. Pasal

31 (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan meneliti data data fisik dan yuridis baik secara langsung dilapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah *a quo*, sehingga penggugat sebagai pemilik tanah ± seluas 27 hektar yang terletak di desa segara makmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan sekarang masuk Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sangat dirugikan atas penerbitan sertipikat HPL nomor 1 Desa Marunda.

Tindakan tergugat tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik, maka berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang RI No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No.5 tahun 1986 Jo. Undang Undang No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.

Yang Mulia Para Majelis Hakim yang mengadili gugatan ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan, memutuskan pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, kedua menyatakan batal atau tidak sah sertipikat HPL no.1 desa marunda atas nama PT.KBN, terbit tanggal 13 November 2001, surat ukur tanggal 29 november 2000 No. 00201/2001, luas

1.100.736m² sebatas tanah milik penggugat ± seluas 27 hektar, ketiga mewajibkan tergugat untuk mencabut sertipikat HPL No.1 Desa Marunda atas nama PT.KBN terbit tanggal 13 November 2001, surat ukur tanggal 29 november 2000 No. 00201/2001, luas 1.100.736m² sebatas tanah milik penggugat ± seluas 27 hektar, ke empat menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Gugatan penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 29 maret 2012 yang isinya adalah, dalam eksepsi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Eksepsi Kompetensi Absolut), sebagaimana dalil gugatannya dalam posita angka 1 dan 2, penggugat yang pada pokoknya mendasarkan gugatannya pada hal-hal sebagai berikut, bahwa penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah tanah seluas 27 hektar yang terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan sekarang masuk Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Akta pemindahan dan penyerahan hak yang dibuat oleh notaris J.L. Waworuntu tanggal 14 September 1994 dari anang cs, sedangkan pada sisi lain objek tanah *aquo* termasuk dalam wilayah penguasaan PT.KBN, sehingga harus diperiksa terlebih dahulu, dibuktikan dan diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang yaitu Badan Peradilan Umum bukan Badan Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan data warkah yang ada pada Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Sertipikat HPL No.1/Marunda atas nama

PT.KBN, diterbitkan pada tanggal 31 November 2001, diterbitkan berdasarkan SK Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional No.39/HPL/BPN/2000 Jo. Sk. Tanggal 03-05-2001 No. 39/HPL/BPN/2000/A/11, luas tanah 1.100.736m² sesuai surat ukur tanggal 29-11-2000 No.00201/2001, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994 No.88 K/TUN/1993 menyatakan “Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata.”⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1998 No. 16 PK/TUN/1998 menyatakan “Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika penggugat asal termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa perdata oleh karenanya tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.”¹⁰

Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam

masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan. Dari penjelasan kepastian hakim tersebut bahwa Putusan nomor 29/G/2012/PTUN.JKT di dalam mengadili “Menerima eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi mengenai kompetensi absolut”. Majelis Hakim PTUN menolak gugatan penggugat tersebut berdasarkan eksepsi dari tergugat dan tergugat II.

Putusan Nomor 29/G/2012/PTUN.JKT tidak sesuai dengan asas kepastian hukum karena surat hak pengelolaan lahan PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT.KBN) diterbitkan pada tahun 2001 dan penggugat mengajukan gugatan pada tahun 2012 dalam hal ini semestinya putusan hakim tersebut tidak menolak gugatan berdasarkan kompetensi absolut akan tetapi hakim memutuskan tentang Daluwarsa karena gugatan diajukan melewati batas waktu daluwarsa dikeluarkannya HPL tersebut yaitu sembilan puluh hari berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang nomor 51 tahun 2009. Pasal 55 undang undang nomor 5 tahun 1986 Jo.

⁹Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994 No.88 K/TUN/1993

¹⁰Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1998 No. 16 PK/TUN/1998

Undang Undang nomor 51 tahun 2009 menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

B. RUMUSAN MASALAH

- (1) Apakah yang seharusnya menjadi dasar hukum putusan No. 29/G/2012/PTUN.JKT dalam prespektif tujuan hukum?
- (2) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat pada putusan perkara No. 29/G/2012/PTUN.JKT?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini agar tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Amirudin dan Zainul Asikin berpendapat bahwa: "Padametode penelitian hukum jenis ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukuman dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas".¹¹ Metode penelitian hukum normatif ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Data sekunder adalah yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).¹²

¹¹Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt RahajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

¹²Ibid.

Demikian penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan. Bahan hukum kepustakaan yang digunakan diantaranya adalah undang undang dan pendapat para ahli yang terkait dengan tujuan hukum berdasarkan Cita Hukum Pancasila.

D. Analisis

1. Dasar Hukum Putusan No. 29/G/2012/PTUN.JKT dalam Prespektif Tujuan Hukum

Putusan No. 29/G/2012/PTUN.JKT mencantumkan bahwa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dimiliki oleh PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT.KBN) yang telah diterbitkan oleh Badan Pertahanan Negara (BPN) Jakarta Utara pada tahun 2001, namun dalam jangka waktu sembilan puluh hari dari masa yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tidak ada pihak manapun yang mengajukan gugatan. Tahun 2012 Mar'alih selaku penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 10 Februari 2012 dengan register perkara No: 29/G/2012/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan pemeriksaan tanggal 22 Maret 2012, dengan objek sengketa adalah Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan No. 1 Desa Marunda atas nama PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT.KBN), terbit tanggal 13 November 2001, surat ukur tanggal 29 November 2000 N0. 00201/2001, luas 1.100.736 m² yang diterbitkan oleh tergugat sebatas tanah milik penggugat ± seluas 27 hektar. Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah seluas ± 27 hektar yang terletak di desa segara makmur,

kecamatan cilincing, kabupaten bekasi, jawa barat dan sekarang masuk kelurahan marunda, kecamatan cilincing jakarta utara. Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan akta pemindahan dan penyerahan hak yang dibuat pejabat pembuat akta tanah Jl. Wawaruntu tertanggal 14 September 1994 atas eks tanah Anang cs dari 16 (enam belas) orang pemilik yang telah mendapatkan hak dari kepala inspeksi agraria, jawa barat atas nama Menteri Pertanian dan Agraria. Dalam gugatannya penggugat memohon kepada Yang Mulia Para Majelis Hakim yang mengadili gugatan penggugat untuk membatalkan sertipikat hak pengelolaan lahan (HPL) No.1 yang dimiliki oleh PT.KBN karena keputusan tergugat telah melanggar hukum yang berlaku tentang pertanahan yaitu Pasal 30 (1) Jo. Pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan meneliti data data fisik dan yuridis baik secara langsung dilapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah a quo, sehingga penggugat sebagai pemilik tanah ± seluas 27 hektar yang terletak di desa segara makmur, kecamatan cilincing, kabupaten bekasi, jawa barat dan sekarang masuk kelurahan marunda, kecamatan cilincing, jakarta utara sangat dirugikan atas penerbitan sertipikat HPL nomor 1 desa marunda. Tindakan tergugat tersebut telah

melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintah yang baik, maka berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang RI no.9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU no.5 tahun 1986 Jo. Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah. Berdasarkan hal – hal atau alasan – alasan sebagaimana yang telah penggugat uraikan tersebut diatas, mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Yang Mulia Para Majelis Hakim yang mengadili gugatan ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan, memutuskan pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, kedua menyatakan batal atau tidak sah sertipikat HPL no.1 desa marunda atas nama PT.KBN, terbit tanggal 13 November 2001, surat ukur tanggal 29 november 2000 No. 00201/2001, luas 1.100.736m² sebatas tanah milik penggugat ± seluas 27 hektar, ketiga mewajibkan tergugat untuk mencabut sertipikat HPL no.1 desa marunda atas nama PT.KBN terbit tanggal 13 November 2001, surat ukur tanggal 29 november 2000 No. 00201/2001, luas 1.100.736m² sebatas tanah milik penggugat ± seluas 27 hektar, ke empat menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Gugatan penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 29 maret 2012 yang isinya adalah, dalam eksepsi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Eksepsi Kompetensi Absolut), sebagaimana dalil gugatannya dalam

posisi angka 1 dan 2, penggugat yang pada pokoknya mendasarkan gugatannya pada hal-hal sebagai berikut, bahwa penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah tanah seluas 27 hektar yang terletak di desa segara makmur, kecamatan cilincing, kabupaten bekasi, jawa barat dan sekarang masuk kelurahan marunda, kecamatan cilincing, kota administrasi jakarta utara. Yang diperoleh berdasarkan akta pemindahan dan penyerahan hak yang dibuat oleh notaris J.L. Waworuntu tanggal 14 September 1994 dari anang cs, sedangkan pada sisi lain objek tanah aquo termasuk dalam wilayah penguasaan PT.KBN, sehingga harus diperiksa terlebih dahulu, dibuktikan dan diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang yaitu Badan Peradilan Umum bukan Badan Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan data warkah yang ada pada Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Sertipikat HPL no.1/Marunda atas nama PT.KBN, diterbitkan pada tanggal 31 November 2001, diterbitkan berdasarkan SK Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional No.39/HPL/BPN/2000 Jo. Sk. Tanggal 03-05-2001 No. 39/HPL/BPN/2000/A/11, luas tanah 1.100.736m² sesuai surat ukur tanggal 29-11-2000 no.00201/2001, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994 no.88 K/TUN/1993 menyatakan “Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa

perdata. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 agustus 1998 no. 16 PK/TUN/1998 menyatakan “bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika penggugat asal termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa perdata oleh karenanya tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam pokok perkara, pertama bahwa segala sesuatu yang diuraikan tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara, kedua bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat dan dibenarkan oleh hukum, ketiga bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 27 hektar yang terletak desa segara makmur, kecamatan cilincing, kabupaten bekasi, jawa barat dan sekarang masuk kelurahan marunda, kecamatan cilincing, jakarta utara berdasarkan akta pemindahan dan penyerahan hak yang oleh notaris J.L. Waworuntu tanggal 14 September 1994, ke empat bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Jawa Barat untuk tahun 1975, tantang pemberian hak milik pada pasal 4 yang berbunyi “Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dengan sendirinya batal bila para pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut

pada 1 sampai dengan angka 3 tersebut diatas, sedangkan penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mendaftarkan Surat Keputusan tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sehingga dengan sendirinya Surat Keputusan tersebut batal". Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan BPN selaku tergugat dan PT. KBN selaku Tergugat II Intervensi dengan gugatan yang akhirnya dikeluarkan putusan No. 29/G/2012/PTUN.JKT yang memutuskan dan mengadili berdasarkan eksepsi dari pihak tergugat. Namun menurut penulis hakim memutuskan tidak sesuai dengan kepastian hukum yang ada. Menurut Sudikno Mertokusumo¹³, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Kepastian hukum ini menurut Teubner¹⁴ hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari

jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan). Gustav Radbruch¹⁵ mengatakan bahwa terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan. Dari penjelasan kepastian hakim tersebut

¹³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 21.

¹⁴Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 317-318.

¹⁵Academia Edu, <http://www.academia.edu/10691642/>, diunduh 23 Juni 2018.; Esmi Warassih, *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991, hlm. 85

bahwa Putusan nomor 29/G/2012/PTUN.JKT di dalam mengadili “Menerima eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi mengenai kompetensi absolut”. Majelis Hakim PTUN menolak gugatan penggugat tersebut berdasarkan eksepsi dari tergugat dan tergugat II. Menurut penulis Putusan Nomor 29/G/2012/PTUN.JKT tidak sesuai dengan asas kepastian hukum karena surat hak pengelolaan lahan PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT.KBN) diterbitkan pada tahun 2001 dan penggugat mengajukan gugatan pada tahun 2012 dalam hal ini semestinya putusan hakim tersebut tidak menolak gugatan berdasarkan kompetensi absolut akan tetapi hakim memutuskan tentang Daluwarsa karena gugatan diajukan melewati batas waktu daluwarsa dikeluarkannya HPL tersebut yaitu sembilan puluh hari berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang nomor 51 tahun 2009. Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penggugat

Seiring Upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hal yang kurang tepat karena berdasarkan akta pemindahan dan penyerahan hak yang dibuat oleh notaris J.L. Waworuntu tanggal 14 September 1994 dari anang cs, sedangkan pada sisi lain

objek tanah *aquo* termasuk dalam wilayah penguasaan PT.KBN, sehingga harus diperiksa terlebih dahulu, dibuktikan dan diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang yaitu Badan Peradilan Umum bukan Badan Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan data warkah yang ada pada Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Sertipikat HPL no.1/Marunda atas nama PT.KBN, diterbitkan pada tanggal 31 November 2001, diterbitkan berdasarkan SK Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional No.39/HPL/BPN/2000 Jo. Sk. Tanggal 03-05-2001 No. 39/HPL/BPN/2000/A/11, luas tanah 1.100.736m² sesuai surat ukur tanggal 29-11-2000 no.00201/2001. Dengan jangka waktu yang diajukan oleh penggugat dalam gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah melewati batas daluwarsa yaitu 90 hari yang diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 karena surat HPL sudah diterbitkan pada 31 November 2001 sedangkan penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2012. Sebaiknya penggugat melakukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa perdata antara pihak penggugat terhadap pihak tergugat II yaitu PT.KBN (Kawasan Berikat Nusantara).

Ada kalanya dengan keluarnya suatu putusan akhir pengadilan sengketa antara Penggugat dan Tergugat itu belum juga berakhir. Karena salah satu pihak atau dua-duanya merasa tidak puas dengan putusan yang bersangkutan lalu menggunakan haknya dengan menempuh suatu sarana upaya hukum guna melawan putusan pengadilan tersebut.

Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.⁹¹

Setelah proses administrasi, Ketua melakukan proses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan Disimissal, dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai *raporteur* (raportir). Dalam Prosedur Dismissal Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan disimissal apabila dipandang perlu. Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang digugat.

e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan.

Maka kemungkinan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut. Hal ini dalam praktek tidak pernah dilakukan karena adanya perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan. Penetapan Dismissal ditandatangani oleh ketua dan panitera/wakil panitera (wakil ketua dapat pula menandatangani penetapan dismissal dalam hal ketua berhalangan). Penetapan Ketua Pengadilan tentang dismissal proses yang berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar, diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya. Berdasarkan Surat MARI No. 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal : Juklak bahwa agar ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut kecuali mengenai Pasal 62 ayat 1 huruf : a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Pengertian "pokok gugatan" ialah fakta yang dijadikan dasar gugatan atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan. (Penjelasan Pasal 62 ayat 1 huruf a UU No.5 Tahun 1986). b. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Terhadap penetapan dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan. Proses perlawanan dilakukan secara singkat, serta setidak-tidaknya Penggugat/Pelawan maupun

Tergugat/Terlawan didengar dalam persidangan tersebut. Berdasarkan Surat MARI No. 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal : Juklak, diatur mengenai Prosedur perlawanan- Pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan dismissal (Pasal 62 ayat 3 sd. 6 UU No.5/1986) tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya seperti memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi, ahli, dsb

Seharusnya gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ditolak sebelum berlangsung proses beracara karena sudah jelas dalam Proses Dismissal bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah lewat dari 90 hari batas daluwarsa yang diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang nomor 51 tahun 2009.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Dasar hukum putusan nomor 29/G/2012/PTUN.JKT seharusnya yaitu Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Putusan Nomor 29/G/2012/PTUN.JKT tidak sesuai dengan asas kepastian hukum karena surat hak pengelolaan lahan PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT.KBN) diterbitkan pada tahun 2001 dan penggugat mengajukan gugatan

pada tahun 2012 dalam hal ini semestinya putusan hakim tersebut tidak menolak gugatan berdasarkan kompetensi absolut akan tetapi hakim menolak gugatan tentang Daluwarsa karena gugatan yang dilakukan oleh penggugat diajukan melewati batas waktu daluwarsa dikeluarkannya HPL tersebut yaitu sembilan puluh hari.

- b. Upaya hukum yg dapat dilakukan oleh penggugat dalam putusan perkara nomor 29/G/2012/PTUN.JKT adalah dengan cara mengajukan gugatan keperdataan yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap tergugat di Pengadilan Negeri tempat kedudukan tergugat. Hal inikarena penggugat mengajukan gugatan sudah melewati daluwarsa yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Saran

- a. Majelis Hakim seharusnya dalam memutus Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menerapkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 karena sudah jelas gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah melewati daluwarsa 90 hari yang telah diatur dalam Pasal 55

- Undang Undang Nomor 5 tahun 1986
- b. Penggugat seharusnya lebih teliti dalam melihat daluwarsa syarat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan disarankan agar penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan diranah keperdataan yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap tergugat, di Pengadilan Negeri tempat kedudukan tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadjar A. Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, Malan: Bayumedia Publishing, 2005.
- GunawanYopi, dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: PT. RefikaAditama, 2015.
- Judith, N Shaklar, *Legalism; Law, Morals, and Political Trials*, Cambridge, Massachusetts, USA: Harvad University Press, 1986.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty , 2009.
- PrasetyoTeguh, dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Pound Roscoe, *Justice According to Law*, New Haeven and London: Yale University Press, 1952.
- Ruchiyat Eddy, *Politik Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi*, Bandung: Alumni, 1999.
- Saleh K.Wantjik, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sibuea, P.Hotma, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Cetakan VI, Jakarta: Erlangga, 2016.
- S.W. Sumardjono Maria, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Teubner Gunther, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- WahjonoPadmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Wahjono Padmo, *Jurnaml Hukum & Pembangunan*, Jakarta, 2017.
- Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, Jakarta: Universitas Trisakti, 2011.